



PUTUSAN
Nomor 121 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PEMERINTAH PROVINSI BALI, tempat kedudukan di Jalan
Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, yang diwakili oleh
Wayan Koster, jabatan Gubernur Bali;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Robert
Khuana, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, semuanya
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
B.40/183/1157/Bag.II/B.Hk, tanggal 9 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I MADE SURASMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Glogor Carik, Nomor 196, Denpasar Selatan,
Kota Denpasar, Bali;
Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made
Parwata, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada
Kantor Advokat I Made Parwata, S.H. & Rekan, beralamat di
Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PJ-
Ltgs/TUN/III/2022, tanggal 24 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,
tempat kedudukan di Jalan Pudak, Nomor 7, Denpasar,
Kota Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh, tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 3786/1984, Luas 2650 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 168/Desa Dauh Puri Kauh, tanggal 28 Agustus 1986, Gambar Situasi tanggal 29 Maret 1984 Nomor 3786/1984, Luas 2650 m², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya dilakukan pencoretan dalam buku tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat lewat waktu;
3. Gugatan Penggugat *premature*;
4. Kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan putusan Nomor 26/G/2020/PTUN.DPS, tanggal 7 April 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Juni 2021 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 413 K/TUN/2021, tanggal 29 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 413 K/TUN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 140/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 14 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/G/2020/PTUN.DPS tanggal 7 April 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

Bahwa dalam sengketa kepemilikan atas tanah yang di atasnya diterbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah diputus oleh Peradilan Perdata yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menyatakan pada pokoknya tanah sengketa merupakan hak milik dari Penggugat. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH PROVINSI BALI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 PK/TUN/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 0010